

## EFEKTIFITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

\*

*Saut Mulatua \**

*Ferdricka Nggeboe \**

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif. Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Tipikor, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-undang pidana lainnya. Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti, maka diperlukan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya, apakah ada kelemahan dalam perumusan Undang-undang Pemberantasan Tipikor khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti, sehingga ketentuan Pasal tersebut tidak mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana korupsi akan ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.

Kata Kunci: Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti , Tindak Pidana Korupsi,

### A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni efektifitas sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi, kiranya penulis perlu menengahkan terlebih dahulu pemikiran mengenai tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Bernard Arief Sidharta, terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi tujuan hukum yakni asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

---

\* Jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

<sup>1</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, , hal. 190.

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

“Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: “*ius suum cuique tribuere*”.<sup>2</sup>

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

“Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.”<sup>3</sup>

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus

---

<sup>2</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhnam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino

<sup>3</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.<sup>4</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup>

Asas terakhir yang menjadi tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Menurut Bernard Arief Sidharta, asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak bermanfaat harus dihapus, direvisi, di-amandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku).<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum berupa tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana telah dikemukakan diatas, diperlukan sebuah kebijakan hukum yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien, akan

---

<sup>4</sup>Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.*, hal. 190.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana....<sup>7</sup>

Kebijakan kriminal atau upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kedua kebijakan tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi. Kebijakan pembangunan akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>8</sup>

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum yang efektif, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Dengan demikian, efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

---

<sup>7</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007hal. 93

<sup>8</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11

<sup>9</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 159

Salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal saat ini adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana ini tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil survey Transparency International Indonesia (TII) yang menunjukkan Indonesia sebagai negara paling korup keenam dari 133 negara di dunia pada tahun 2009, telah menyentakkan kesadaran betapa sudah begitu kronisnya persoalan korupsi di negeri kita. Korupsi telah menjadi semacam kanker ganas yang menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, yakni sendi-sendi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Uang rakyat bernilai ribuan triliun rupiah yang seyogyanya dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justru masuk ke kantung-kantung pejabat yang korup. Mereka menikmati kehidupan yang mewah, berlimpah dan serba mudah di tengah jeritan ratusan juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terperikan.

Di sisi lain korupsi telah meluluh-lantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara.

Dengan demikian, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-undang Pemberantasan Tipikor), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Disamping itu, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Tipikor, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-undang pidana lainnya. Sanksi

pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti.

Ketentuan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti termaktub di dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 18

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif, yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan keharusan untuk mengembalikan uang negara oleh pelaku kejahatan korupsi untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan nasional.

Dengan demikian kiranya tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa secara normatif, ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum sebagaimana ditulis pada awal bab ini, maka ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut kiranya tepat menjadi sarana bagi pencapaian tujuan ditegakkannya hukum yakni tercapainya asas kemanfaatan, dimana ketentuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelamatan uang negara demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Kita tentu saja tidak bisa serta merta mengambil kesimpulan bahwa angka pengembalian uang negara yang sangat kecil tersebut, merupakan pertanda atau petunjuk bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti tidak efektif sebagai sarana hukum bagi penyelamatan uang negara.

Diperlukan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Lebih jelasnya, apakah ada kelemahan dalam perumusan Undang-undang Pemberantasan Tipikor khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti, sehingga ketentuan Pasal tersebut tidak mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana korupsi akan ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: diperlukan pengkajian

ulang tentang ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah :

1. Seberapa jauh ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor dapat menjamin efektifitas pengembalian uang negara?;
2. Ketentuan pidana uang pengganti yang bagaimanakah yang sebaiknya diterapkan agar dapat menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.<sup>10</sup>

Pendekatan yuridis normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan dalam menetapkan atau merumuskan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-galanya lainnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektif sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi.

#### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal.15

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

#### **D. Efektifitas Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Penyelamatan Uang Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Analisis Efektivitas Ketentuan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor**

Sebelum sampai pada analisis mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai indikator efektifitas mengenai ketentuan sanksi pidananya pembayaran uang pengganti dapat diukur sebagai berikut:

###### *1. Indikator Perbandingan.*

Untuk melihat seberapa efektifitaskah ketentuan sanksi pidana tentang pembayaran uang pengganti didalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi antara tahun 2006 sampai dengan 2009, telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terpidananya telah pula dieksekusi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi.

Diperoleh terlihat bahwa diantara 17 (tujuh belas) putusan Majelis Hakim Kasasi terhadap perkara korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi, 9 (sembilan) putusan memuat penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan 8 (delapan) putusan lainnya tidak memuat penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Mengenai besaran uang pengganti yang dikenakan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari tabel 1 (satu) dapat dikatakan bahwa besaran uang pengganti tidak sama oleh Majelis Hakim. Bahkan justeru dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara yang ada dikenakan uang pengganti.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari rumusan yang 'sangat' sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.

Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Pada prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tipikor semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu.

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset properti. Sebagai contoh, misalnya si X memperoleh Rp 1 miliar dari hasil tipikor yang dilakukannya dan kemudian dengan keseluruhan uang tersebut ia membeli sebidang tanah.

Mengingat sifat harga tanah yang fluktuatif maka akan sulit untuk menentukan besaran uang pengganti berdasarkan aset si X apabila tanah tersebut setelah periode tertentu harganya berubah. Apabila harganya menjadi turun, negara tentunya akan dirugikan karena target pengembalian keuangan negara tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila harganya naik maka si X dirugikan karena dia harus membayar lebih dari yang nilai yang ia korup.

Persoalan mengenai bagaimana sulitnya menghitung besaran uang pengganti juga disadari oleh salah seorang pejabat Kejaksaan Agung, Yoseph Suardi Sabda. Yoseph yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perdata mengatakan pengaturan mengenai besaran uang pengganti dalam UU korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Pasalnya, UU hanya menetapkan besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tipikor.<sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan pada prakteknya, penentuan besaran uang pengganti diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Dalam beberapa kasus korupsi, besaran uang pengganti disamakan dengan kerugian negara yang timbul. Sementara, dalam beberapa kasus lainnya, besaran uang pengganti sangat bervariasi walaupun tidak melebihi kerugian negara yang didakwakan. Besaran uang pengganti yang bervariasi dapat disebabkan beberapa faktor seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tipikor dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, hanyalah sekedar menjadi pelengkap bagi penjatuhan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, sanksi pidana pembayaran uang pengganti memiliki kedudukan yang sangat lemah dalam kepastian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Terhadap kesimpulan di atas, pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah benar kedudukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut hanya

---

<sup>12</sup> Yoseph Suardi Sabda. Dalam Artikel Umum. Tanggal 21 Nopember 2009.

sekedar menjadi pelengkap bagi penjatuhan pidana pokok? Atau lebih jelasnya, apakah benar karena sekedar pelengkap, Majelis Hakim ada yang menetapkan uang pengganti ada pula yang tidak?

Mengacu pada fakta tersebut, kiranya jelas bahwa kedudukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut hanya sekedar menjadi pelengkap bagi penjatuhan pidana pokok dan karena sekedar pelengkap, Majelis Hakim ada yang menetapkan uang pengganti ada pula yang tidak.

Sementara itu, untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan uang pengganti bagi pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi, terhadap putusan MA tersebut di atas dilakukan pula penelitian mengenai pembayaran uang pengganti terhadap 9 (sembilan) orang terpidana korupsi, yang menurut putusan MA harus membayar uang pengganti.

Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari ketiadaan ketentuan yang mengatur mengenai besaran kerugian negara dan eksistensi atau kekuatan hukum pidana pembayaran uang pengganti yang tidak bersifat wajib (imperatif), penulis berkesimpulan bahwa ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tidak efektif menjadi sarana hukum bagi tercapainya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Pemberantasan Tipikor).

Sebelum sampai pada analisis mengenai ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau latar belakang lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tipikor sebagai sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999 dan ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 lahir dari

kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 tersebut, merubah ketentuan 13 (tiga belas) Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Diantara 13 Pasal tersebut, 9 Pasal merupakan perubahan terhadap ketentuan pidana pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Disamping itu, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rumusan mengenai ketentuan pidana dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut di atas, dapat ditarik ringkasan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk tindak korupsi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni korupsi yang bersifat aktif dan korupsi yang bersifat pasif.

Adapun korupsi yang bersifat aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara;
3. Memberi janji atau hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

11. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
  - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - a. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai

- utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b. pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya..
16. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menyingkat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Sementara itu, yang termasuk korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
3. Orang yang menerima penyerahan barang bangunan atau yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang;
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji, untuk menghadiri sidang pengadilan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 15 (lima belas) perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana korupsi yang bersifat aktif dan 8 perbuatan pidana yang tergolong korupsi yang bersifat pasif.

Adapun jenis pidana atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan dan gugatan perdata kepada ahli waris.

Penjatuhan pidana mati diatur di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 2 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) digariskan bahwa :

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara berupa pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama seumur hidup, diatur dalam sejumlah Pasal yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Sementara itu, mengenai gugatan perdata kepada ahli waris dapat dilakukan apabila tersangka korupsi yang meninggal dunia dalam penyidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

### Pasal 33 :

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidanakorupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap

terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 C, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Disamping itu, untuk menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi Undang-undang Pemberantasan Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti.

Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dimaksud termaktub dalam Pasal 18, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 18

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan pidana tambahan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor merupakan perluasan atau penambahan dari ketentuan pidana tambahan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari stelsel pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

#### Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok yang terdiri:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan
- b. pidana tambahan yang terdiri:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan stelsel pidana dalam KUHP tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) jenis sanksi pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak diatur di dalam KUHP. Sanksi pidana dimaksud adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu dari perusahaan dimaksud.

Diantara 4 (empat) bentuk sanksi pidana tambahan tersebut, menurut hemat penulis 3 (tiga) diantaranya merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP mengenai stelsel pidana tambahan dan Pasal 39 KUHP mengenai ketentuan perampasan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Dengan demikian, terdapat 1 (satu) jenis sanksi pidana tambahan yang bukan merupakan perluasan dari ketentuan KUHP yakni ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Tipikor tersebut merupakan jenis sanksi pidana tambahan yang tidak ditemui dalam KUHP maupun undang-undang pidana lainnya di luar KUHP, mengingat sifat dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat khusus.

Mencermati ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lainnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, dapat dirasakan kehendak atau komitmen yang kuat dari penyusun Undang-undang atau penyandang kebijakan legislatif untuk menyusun suatu rumusan ketentuan yang dapat menjamin bahwa pada setiap kali terjadinya tindak pidana korupsi, akan terjadi pemulihan kerugian negara melalui perampasan kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi dan kewajiban pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang negara melalui sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa secara normatif telah ada upaya dari penyusun kebijakan legislatif untuk menutup peluang penyelesaian perkara korupsi secara parsial. Secara jelas dapat dirasakan kehendak utama lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum secara komprehensif tersebut ditandai dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana penjara atau kurungan atau pidana kehilangan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut pelaku untuk menyerahkan harta bendanya yaitu berupa uang untuk kepentingan pemulihan kerugian negara yang bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Dengan demikian, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan dari penetapan ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, yaitu untuk memidana seberat mungkin para pelaku tindak pidana korupsi agar mereka jera, menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi dan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat perbuatan pidana korupsi.

Karena salah satu unsur dari perbuatan pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara, kiranya dapat difahami apabila kemudian terdapat komitmen yang kuat untuk mengadakan pemulihan kerugian negara tersebut melalui penetapan kebijakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah kehendak normatif tersebut telah dapat dilaksanakan di lapangan. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut kiranya kita dapat mencermati data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh institusi penegak hukum yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sangat kecilnya pengembalian uang negara tersebut, secara sepintas mendorong kita untuk sampai pada kesimpulan sementara bahwa penerapan ketentuan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, belum mampu secara efektif memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sebagaimana yang menjadi semangat utama dari lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Kesimpulan sementara tersebut tentu saja harus dielaborasi lebih jauh. Diperlukan pengkajian yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi.

Lebih jelasnya, apakah hal itu terjadi hanya sebatas karena adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti, atau ada faktor lain yang lebih besar daripada itu sehingga ketentuan Pasal tersebut tidak

mampu menjamin bahwa pada setiap terjadinya tindak pidana korupsi akan ada pengembalian uang negara dari pelaku kejahatan korupsi.

Mengingat kedudukan sanksi pidana pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari ketentuan sanksi pidana tambahan, penulis berpendapat bahwa untuk melakukan pengkajian mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar memperbandingkan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan besaran jumlah uang yang dikembalikan kepada negara. oleh pelaku tindak pidana korupsi semata.

Setidaknya terdapat dua faktor pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, yakni pertama, proses penetapan besarnya jumlah kerugian negara yang sesungguhnya terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi dan yang kedua, kekuatan hukum dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam stelsel pidana Indonesia.

Pengkajian terhadap kedua faktor tersebut di atas, menulis hemat penulis menjadi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara komprehensif. Penegakan hukum yang demikian tidak saja ditandai dengan penyelesaian perkara korupsi berupa penjatuhan pidana pokok dan tambahan, tetapi penjatuhan pidana hendaknya mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssichereit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>13</sup>

Mengenai kepastian hukum, Sudino Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Ia menjelaskan bahwa :

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fait justitia et peeat mundus*

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 207, hal. 160.

(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu....<sup>14</sup>

Sementara mengenai manfaat penegakan hukum, ia menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat mengenai tujuan hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus memperhatikan tujuan diselenggarakannya penegakan hukum yakni dicapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini pengkajian mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi, dilakukan dalam kerangka apakah tujuan hukum berupa tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut telah menjiwai perumusan dari ketentuan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, asas kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diwujudkan melalui kebijakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang ditujukan untuk memulihkan dan atau menutupi kerugian negara akibat terjadinya perbuatan pidana korupsi. Dengan demikian, besarnya uang pengganti yang harus dikembalikan oleh pelaku korupsi merupakan representasi dari besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh negara.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, ketentuan mengenai besarnya uang pengganti dirumuskan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b yang menggariskan bahwa besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 161.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur mengenai besarnya uang pengganti sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, merupakan ketentuan yang bersifat multi tafsir dan sama sekali tidak menunjuk pada besarnya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pelaku korupsi melalui pembayaran uang pengganti.

Apabila uang pengganti tersebut ditafsirkan sebagai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka besarnya uang pengganti harus dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Apabila demikian halnya, dalam memutuskan besarnya uang pengganti majelis hakim akan menghadapi pekerjaan yang sangat rumit dalam proses pembuktian secara hukum bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari hasil korupsi yang didakwakan.

Disamping itu, majelis hakim boleh jadi memerlukan keahlian khusus di luar kompetensinya sebagai hakim untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap harta kekayaan pelaku korupsi. Hakim harus secara cermat dengan dukungan data dan informasi yang lengkap memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan.

Kerumitan yang lebih jauh akan dialami oleh majelis hakim manakala kemudian diketahui apabila harta tersebut telah berpindah tangan atau telah dikonversi dalam bentuk aset yang nilainya fluktuatif atau aset-aset tersebut berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Kejaksaan Agung selaku institusi penyidik perkara tindak pidana korupsi, tampaknya juga memandang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor, merupakan ketentuan yang multi tafsir. Oleh karena itu, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memerlukan untuk mengeluarkan Surat yang memberi petunjuk kepada jajaran bahwa besaran uang pengganti hendaknya ditafsirkan adalah sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang didakwakan.<sup>16</sup>

Surat dimaksud, selengkapnya menegaskan bahwa :

1. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka menyelamatkan kembali uang negara maka terhadap terdakwa selain dituntut dengan pidana pokok

---

<sup>16</sup> Ibid hal. 23

- (pidana penjara dan denda) agar dituntut juga pidana tambahan membayar uang pengganti, kecuali bilamana seluruh keuangan negara akan dapat ditutup kembali dengan tuntutan perampasan barang bukti yang dalam tingkat peyidikan telah disita ataupun dengan disetorkannya uang ke keas negara senilai jumlah kerugian negara;
2. Jumlah pembayaran uang pengganti dalam ketentuan tersebut “sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”, namun karena kesulitan untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari korupsi, maka ketentuan tersebut hendaknya ditafsirkan bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
  3. Apabila dalam perkara tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa orang terdakwa, maka tuntutan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa sebesar yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa dalam perkara bersangkutan, untuk itu hendaknya sudah sejak semula diperhitungkan berapa orang terdakwa yang akan diajukan ke pengadilan dan diajukan dalam berkas perkara sehingga tuntutan pembayaran uang pengganti semua terdakwa tidak akan melebihi jumlah kerugian negara.<sup>17</sup>

Efi Laila Kholis, menilai bahwa penafsiran yang dibuat oleh Jaksa Agung tersebut mengandung sisi positif dalam menetapkan besaran uang pengganti yakni sama dengan jumlah uang negara yang ditimbulkan. Sisi positif dari penetapan yang demikian adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian uang negara.<sup>18</sup>

Penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan Efi Laila Kholis, karena persoalan yang paling krusial dalam pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi justru terletak pada bagaimana menetapkan besarnya kerugian yang benar-benar dialami oleh negara akibat suatu tindak pidana korupsi. Sementara ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, sama sekali tidak mengandung petunjuk bagaimana menetapkan besarnya kerugian yang dialami oleh negara akibat suatu tindak pidana korupsi.

---

<sup>17</sup> Ibid hal 56

<sup>18</sup> Evi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010, hal. 19

Dengan ketiadaan ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya kerugian negara tersebut, kiranya dapat difahami manakala dalam penerapannya di lapangan, terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku korupsi.

Perbedaan penafsiran mengenai besarnya uang pengganti tersebut terjadi karena adanya standar ganda dalam menetapkan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh penegak hukum. Ada yang menggunakan standar bahwa apabila pengadaan proyek tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi proyek yang ditetapkan, maka besarnya kerugian negara adalah sebesar nilai proyek dimaksud. Ada pula yang menetapkan kerugian negara adalah kerugian bersih setelah dipotong dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi untuk pelaksanaan proyek.<sup>19</sup>

Selain itu, ada yang menetapkan besarnya kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada pula yang menggunakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), dimana diantara kedua lembaga audit itu juga tidak jarang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Terjadinya sudut pandang yang berbeda akibat ketiadaan ketentuan mengenai penatapan besarnya kerugian negara yang terjadi pada tindak pidana korupsi, berakibat pada ketidak pastian besaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pelaku korupsi. Ketidak pastian tersebut pada akhirnya bermuara pada melemahnya pencapaian tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditaandai dengan adanya ketidak-pastian hukum, ketidak manfaatan dan ketidakadilan baik bagi negara, masyarakat maupun bagi tersangka pelaku korupsi itu sendiri.

Selanjutnya, setelah penetapan besaran kerugian negara, persoalan kedua yang mempengaruhi efektifitas sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelesaian uang negara adalah eksistensi atau kedudukan atau kekuatan hukum dari pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan terhadap pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia, baik yang diatur di dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal.99.

<sup>20</sup> Ibid hal 96

Terkait dengan hal itu, dahulu kiranya perlu dikemukakan pendapat sejumlah ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana tambahan dimaksudkan sebagai tambahan dari pidana pokok. Oleh karenanya pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif, jadi boleh dijatuhkan boleh tidak. Mengenai perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, Ia menjelaskan bahwa :

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Akan tetapi, inipun ada pengecualiannya. Perampasan barang-barang tertentu, misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (*maatregel*) dan bukanlah pidana pokok.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika Hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana pokok. Akan tetapi dalam menggunakan pidana tambahan, hakim merdeka ia boleh menjatuhkan pidana tambahan dan boleh pula tidak.
3. Mulai berlakunya pencabutan hak tidak dalam suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>21</sup>

Terkait dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Efi Laila Kholis mengemukakan bahwa pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok. Perbedaan tersebut adalah :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tipikor

---

<sup>21</sup> Roeslan saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara baru, Jakarta 1983, hal. 10.

memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga dua puluh tahun.

Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP;

2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (executive) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14 a KUHP) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk Undang-undang Pemberantasan Tipikor.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum di atas, dapat ditarik pengertian bahwa keberadaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pidana tambahan dalam stelsel pidana Indonesia, sesuai dengan namanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok dan pengenaan pidana tersebut bersifat fakultatif, sehingga penerapannya atau akan dijatuhkan atau tidaknya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim. Dengan sifatnya yang tidak imperatif tersebut, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerapkan ketentuan pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>22</sup> Efi Laila Kholis, *Op. Cit.*, hal. 14 – 15.

## **2. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti**

Berdasarkan analisis terhadap efektifitas ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yang dikemukakan di atas, jelas kiranya bahwa manakala kita menginginkan penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap tindak pidana korupsi yang salah satu diantaranya ditandai dengan terjadinya pemulihan keuangan negara, maka setidaknya diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap dua hal pokok di dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Dua hal pokok tersebut adalah kepastian mengenai penetapan besarnya kerugian negara dan yang kedua kekuatan hukum dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Dua hal pokok di atas menurut hemat penulis merupakan hal yang paling penting dan sangat menentukan keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, sangatlah tidak memadai apabila pengaturan mengenai ketentuan tersebut, hanya dicantumkan dalam satu pasal sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor saat ini.

Konsepsi yang dapat diajukan antara lain adalah Undang-undang harus memuat ketentuan tersebut dalam pasal-pasal yang terpisah dan menyebut dengan jelas dan tegas bagaimana menentukan besaran kerugian negara dari sebuah perkara korupsi dan pihak-pihak mana yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menentukan kerugian negara dimaksud.<sup>23</sup>

Selanjutnya, kepastian mengenai ketentuan penetapan besaran uang pengganti belum akan menjadi sarana hukum yang efektif manakala ketentuan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penguatan hukum terhadap kedudukan pidana pembayaran uang pengganti. Lebih jelasnya, sejelas dan setegas apapun pengaturan mengenai besaran kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pelaku korupsi, sepanjang kedudukan dari pidana pembayaran uang pengganti masih merupakan bagian dari pidana tambahan yang bersifat fakultatif, pemulihan uang negara tetap tidak akan menjadi efektif.<sup>24</sup>

Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa kedudukan pidana pembayaran uang pengganti tersebut haruslah diperkuat. Penguatan kedudukan hukum dari pidana uang pengganti dapat dilakukan dengan merubah eksistensi pidana pembayaran uang

---

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal.45.

<sup>24</sup> Ibid hal 45.

pengganti sebagaia bagian dari pidana tambahan yang bersifat fakultatif menjadi pidana pokok yang bersifat imperatif.

Perubahan kedudukan pidana pembayaran uang pengganti menjadi pidana pokok tersebut akan menghilangkan perbedaan persepsi yang selama ini kerap terjadi antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Majelis Hakim. Menurut MW. Patti Peilohy, dalam praktek hakim/pengadilan yang putusannya menolak dan atau mengenyampingkan tuntutan jaksa penuntut umum tentang pembayaran uang pengganti, umumnya didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Selama dalam persidangan, JPU tidak dapat membuktikan berapa dari kerugian negara yang diambil atau dinikmati terdakwa atau terdakwa ikut menikmati hasil korupsi tersebut.
2. Selama dalam persidangan, JPU tidak dapat membuktikan dan pula tidak terungkap fakta dan dasar dan alasan pendukung sampai sejauh mana patut dibebani pembayaran uang pengganti.
3. Selama dalam persidangan tidak dapat diungkapkan dari perkara ini penyitaan apapun dari harta benda milik terdakwa yang dilakukan JPU yang dapat dianggap dihasilkan dari perbuatan korupsi.
4. Uang Pengganti bukanlah merupakan hal yang harus dijatuhkan.
5. Selama dalam persidangan tidak memperoleh cukup alasan untuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak Kejaksaan selaku wakil negara untuk mengajukan gugatan perdata.<sup>25</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis yakin manakala konsepsi pembaharuan hukum pidana mengenai kepastian ketentuan mengenai besaran kerugian negara dan penguatan terhadap eksistensi hukum pidana pembayaran uang pengganti dapat diterapkan, fenomena perbedaan penafsiran antara Hakim dan JPU sebagaimana dilansir oleh MW MW. Patti Peilohy akan dapat diatasi.

Kepastian mengenai mengenai kepastian ketentuan mengenai besaran kerugian negara dan penguatan terhadap eksistensi hukum pidana pembayaran uang pengganti menjadi pidana pokok, tidak saja akan membawa dampak hukum berkelanjutan berupa kepastian besarnya pembayaran uang pengganti yang bermuara pada kepastian

---

<sup>25</sup> MW. Pattipeilohy, *Antara Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/Pengadilan Mengenai Pembayaran uang Pengganti (Suatu Catatan)*, Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, hal. 323-324.

pemulihan uang negara dari tindak pidana korupsi, melainkan akan mengantarkan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi pada tujuan hukum yang hakiki yakni tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi negara, masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana di-rumuskan dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor belum efektif menjadi sarana hukum bagi tercapainya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena dua hal. *Pertama*, pidana pembayaran uang pengganti hanyalah merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif sehingga tidak memiliki daya paksa untuk diterapkan. *Kedua*, Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penetapan besaran kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi;
2. Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yang sebaiknya diterapkan agar dapat menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi adalah ketentuan pidana yang mengatur secara jelas dan tegas tentang penetapan besaran kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dan penguatan kedudukan hukum dari pidana pembayaran uang pengganti.

## F. Rekomendasi

1. Agar sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor efektif menjadi sarana hukum bagi tercapainya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka harus dilakukan dua hal pokok yaitu, *pertama* penguatan hukum berupa perubahan kedudukan pidana pengganti dari pidana tambahan yang bersifat fakultatif menjadi pidana pokok yang bersifat imperatif. *Kedua*, Undang-undang Pemberantasan Tipikor harus memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penetapan besaran kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dan pihak-pihak yang

berwenang menetapkan besaran kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi.

2. Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara komprehensif, demi tercapainya tujuan hukum yang hakiki yakni diperolehnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi negara, masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maka seyogyanyalah perubahan terhadap Undang-undang Pemberantasan Tipikor dapat segera dilakukan.

## G. Daftar Pustaka

- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010,.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Roeslan Saleh. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Soeryono Soekanto. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.